



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri :
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;
 2. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat ke kantor KIP Kota Langsa;
 3. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan Masyarakat secara elektronik;
 4. Melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
 5. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
 6. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan;
 8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Pengaduan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Ramadhani	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Penanggung Jawab
7.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol	Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Penghubung
10.	Ruslan, SH	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Penghubung
11.	Robby Safrian Octoria	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
13.	Reza Nurul Hayati, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Sutono	Operator Layanan operasional	Anggota

15.	Eko Susanto	Operator Layanan operasional	Anggota
-----	-------------	---------------------------------	---------

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Mahyauddin